



**WALIKOTA MADIUN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 6 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan masyarakat melalui penyelenggaraan perizinan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
  - b. bahwa dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, upaya pengamanan maksimal terhadap izin pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan, dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan *zoonosis*, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 1/D);
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 1/E);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**dan**  
**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN JASA MEDIK  
VETERINER.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Madiun.
5. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Madiun.
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat KPPT, adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Madiun.
8. Izin adalah izin penyelenggaraan pelayanan jasa medik veteriner.
9. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.

10. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa di pusat kesehatan hewan/pos kesehatan hewan.
11. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran hewan.
12. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
13. Usaha di Bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
14. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
15. Tenaga Medik Veteriner adalah dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya di bidang pelayanan jasa medik veteriner berdasarkan kompetensi kewenangannya.
16. Tenaga Paramedik Veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
17. Penyeliaan Dokter Hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan kepada kinerja tenaga paramedik veteriner dan/atau sarjana kedokteran hewan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, khususnya dalam membantu tindakan medik veteriner.
18. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.

19. Dokter Hewan Praktik adalah dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapetik dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk surat tanda registrasi.
20. Sarjana Kedokteran Hewan adalah orang yang telah selesai menempuh pendidikan Strata-1 di bidang kedokteran hewan tetapi belum menjalankan kegiatan ko-asistensi yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar dokter hewan, sehingga yang bersangkutan belum memiliki kewenangan medik veteriner.
21. Transaksi Terapetik adalah pelayanan jasa medik veteriner yang melibatkan unsur dokter hewan, klien (pengguna jasa) dan pasien (hewan), yang diikuti dengan imbalan atas kompetensi medik veteriner, fasilitas, dan/atau tempat praktik yang digunakan.
22. Praktik Konsultasi Kesehatan Hewan adalah pelayanan jasa medik veteriner oleh dokter hewan dengan kemampuan kompetensi medik veteriner.
23. Kompetensi Medik Veteriner adalah kecerdasan bertindak dan kemampuan mengambil keputusan di bidang medik veteriner dengan mengacu pada perkembangan ilmu kedokteran hewan terkini untuk kepentingan tertinggi klien, pasien, masyarakat dan lingkungan serta keluhuran sumpah/janji dan kode etik profesi.
24. Sertifikat Kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.
25. Tempat Praktik adalah lokasi usaha pelayanan jasa medik veteriner yang diizinkan oleh Walikota, seperti usaha dokter hewan praktik mandiri, dokter hewan praktik bersama, klinik hewan, rumah sakit hewan, atau pusat kesehatan hewan.

26. Dokter Hewan Praktik Mandiri adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang mempertanggungjawabkan semua tindakannya secara individual.
27. Dokter Hewan Praktik Bersama adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan lebih dari satu orang dokter hewan serta dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggungjawab.
28. Klinik Hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.
29. Rumah Sakit Hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen yang dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan.
30. Rumah Sakit Hewan Khusus adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara khusus dan didukung dengan tenaga medik veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususan.
31. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesian dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan sampai dengan mengendalikan teknis operasi di lapangan.
32. Organisasi Profesi Kedokteran Hewan adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang Lingkup Pelayanan Jasa Medik Veteriner meliputi:

- a. Izin Dokter Hewan Praktik;
- b. Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- c. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner;
- d. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing.

**Pasal 3**

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.

**BAB III**

**IZIN DOKTER HEWAN PRAKTIK**

**Pasal 4**

- (1) Dokter Hewan Praktik wajib memiliki Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi Dokter Hewan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan salinan:
  - a. Rekomendasi Organisasi Profesi Dokter Hewan;
  - b. Kartu Tanda Penduduk;
  - c. Ijazah Dokter Hewan Indonesia;
  - d. Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi Kedokteran Hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan;
  - e. Surat Keterangan Sehat; dan
  - f. Surat Pernyataan mematuhi etika, kode etik dan Sumpah Dokter Hewan.

- (4) Dokter Hewan Praktik yang bekerja dalam bidang konsultasi kesehatan hewan harus memiliki Surat Keterangan Kompetensi Khusus dari organisasi kedokteran hewan dan/atau dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja sebagai konsultan.
- (5) Untuk Dokter Hewan Praktik Bersama, setiap dokter hewan praktik harus memiliki Surat Izin Praktik untuk dapat melakukan tindakan medis veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
- (6) Surat Tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh Dinas Pertanian.

#### **BAB IV**

#### **IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER**

#### **Pasal 5**

- (1) Jasa Medik Veteriner meliputi:
  - a. Klinik Hewan;
  - b. Rumah Sakit Hewan;
  - c. Rumah Sakit Hewan Khusus.
- (2) Setiap Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Operasional Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan Rekomendasi dari Dinas Pertanian.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan setelah melakukan:
  - a. pemeriksaan kelengkapan administrasi; dan
  - b. pemeriksaan kelayakan tempat, bekerjasama dengan organisasi profesi kedokteran hewan.
- (5) Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
  - a. Pemeriksaan proposal usaha pelayanan jasa medik veteriner, yang dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon, dan/atau Akta Pendirian badan Usaha yang mengajukan (perorangan/CV/PT/Yayasan/Koperasi/Institusi);

- b. Pemeriksaan permodalan, untuk badan usaha yang menggunakan modal asing harus mendapat izin dari instansi berwenang;
  - c. Pemeriksaan daftar tenaga kesehatan hewan yang dilibatkan harus disertai dengan sertifikat kompetensi dan Dokter Hewan Praktik penanggung jawab;
  - d. Dokter Hewan Praktik yang dilibatkan harus disertai dengan Surat Tanda Registrasi (Izin Dokter Hewan Praktik);
  - e. Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing yang dilibatkan harus mendapatkan Izin Praktik untuk tenaga kesehatan hewan Warga Negara Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemeriksaan kelayakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
- a. memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. memiliki Izin Gangguan;
  - c. memiliki tempat praktik yang paling sedikit harus dilengkapi dengan:
    - 1. papan nama dengan mencantumkan bentuk usaha pelayanan jasa medik veteriner dan alamat yang jelas, dengan ukuran yang memadai;
    - 2. tempat untuk menunggu klien dan pasien yang memadai;
    - 3. ruang kerja untuk meletakkan meja periksa, uji sederhana, peralatan medik veteriner, lemari obat, peralatan untuk administrasi dan rekam medik, serta peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan;
    - 4. sistem penerangan dan sirkulasi udara yang memadai sesuai kapasitas;
    - 5. sumber air bersih, sistem drainase, sistem penanganan limbah, sistem keamanan untuk menjamin kesehatan manusia, hewan dan lingkungan; serta
    - 6. sistem komunikasi.

- d. memiliki fasilitas pelayanan medik veteriner yang paling sedikit harus terdiri dari:
  1. peralatan untuk mengendalikan hewan;
  2. peralatan untuk mendiagnosa secara klinis;
  3. peralatan penunjang diagnosa laboratorium (sederhana);
  4. peralatan pengobatan dan penyimpanan obat;
  5. peralatan untuk administrasi kantor dan rekam medis;
  6. peralatan untuk keselamatan petugas; serta
  7. peralatan untuk menangani limbah pelayanan kesehatan hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. memiliki Dokter Hewan Praktik paling sedikit harus:
  1. jelas kompetensi dan kedudukannya dalam manajemen usaha pelayanan jasa medik veteriner tersebut;
  2. memiliki kontrak penyeliaan dengan tenaga kesehatan hewan yang menjadi tanggung jawabnya terhadap tindakan medik veteriner yang boleh dilakukannya;
  3. mengetahui haknya dan melaksanakan kewajibannya dalam pelayanan medik veteriner sebagai bagian integral dan sistem kesehatan hewan;
  4. siap bekerja sama berdasarkan hubungan etikal keprofesionalan dengan sesama kolega lainnya dalam mengembangkan ciri profesi belajar sepanjang hayat, mewujudkan pelayanan prima jasa medik veteriner serta berpartisipasi aktif dalam pembinaan praktik kedokteran hewan;
  5. memiliki rujukan operasional yang baku, rujukan pustaka dan rujukan laboratorium dalam menentukan diagnosa dan prognosa.

- f. memiliki Dokter Hewan Praktik sebagai penanggung jawab usaha pelayanan jasa medik veteriner dan membuat pernyataan sebagai berikut:
    - 1. menyatakan untuk taat pada kaidah-kaidah keprofesionalan kedokteran hewan, serta sumpah dan kode etik dokter hewan;
    - 2. menyatakan turut bela negara dalam bidang kesehatan hewan dengan berpartisipasi dalam pelaksanaan Sistem Kesehatan Hewan Nasional.
  - g. menggunakan obat hewan dalam pelayanan medik veteriner yang terdaftar kecuali yang diberikan izin khusus dari instansi yang berwenang;
  - h. ruangan-ruangan yang khususnya digunakan untuk menangani pasien harus mudah disucihamakan dan memenuhi Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
  - i. fasilitas dan perlakuan dalam menangani hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan.
- (7) Izin Operasional Pelayanan Jasa Medik Veteriner berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh Dinas Pertanian.

### **Pasal 6**

- (1) Persyaratan khusus Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah sebagai berikut:
- a. Dokter Hewan Praktik Mandiri:
    - 1. Dokter Hewan Praktik Mandiri paling sedikit harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (6) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h;
    - 2. Dokter hewan praktik melakukan tindakan medis veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

b. Dokter Hewan Praktik Bersama:

1. Dokter Hewan Praktik Bersama paling sedikit harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (6) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h;
2. setiap Dokter Hewan Praktik memiliki surat izin praktik untuk dapat melakukan tindakan medis veteriner sesuai dengan kapasitas yang dimiliki;
3. Dokter Hewan yang terlibat dalam praktik bersama memiliki "Kode Etik" internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima.

c. Klinik Hewan:

1. Klinik Hewan paling sedikit harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h;
2. usaha Klinik Hewan wajib memiliki Izin Usaha Klinik Hewan yang dikeluarkan oleh Walikota.
3. memiliki "kode etik klinik hewan" internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima;
4. setiap Tenaga Medik Veteriner memiliki Izin Praktik dari Walikota;
5. memiliki kandang untuk observasi dan/atau kandang rawat inap.

d. Rumah Sakit Hewan:

1. Rumah Sakit Hewan paling sedikit harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h;
2. usaha Rumah Sakit Hewan memiliki Izin;

3. memiliki "Kode Etik Rumah Sakit Hewan" internal dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara prima;
  4. setiap Tenaga Medik Veteriner memiliki Izin Praktik;
  5. memiliki sistem untuk melayani kasus rujukan;
  6. memiliki fasilitas yang memadai antara lain:
    - a) tempat tunggu klien yang nyaman;
    - b) tempat penerimaan pasien dan pembayaran;
    - c) ruang pemeriksaan hewan;
    - d) tempat penanganan gawat darurat;
    - e) laboratorium klinik;
    - f) ruang observasi dan rawat inap;
    - g) ruang operasi;
    - h) ruang nekropsi;
    - i) ruang rontgen;
    - j) ruang dokter dan/atau tenaga kesehatan lainnya;
    - k) dapur, ruang cuci dan fasilitas kebersihan lainnya;
    - l) peralatan medik veteriner untuk pemeriksaan, tindakan medik yang diperlukan dan lain-lain;
    - m) penerangan yang cukup serta sumber air bersih yang memadai;
    - n) ruang penyimpanan, penyiapan obat dan pakan hewan.
- e. Rumah Sakit Hewan Khusus:
1. Rumah Sakit Hewan Khusus, antara lain, meliputi:
    - a) rumah sakit hewan pendidikan;
    - b) rumah sakit medik reproduksi;
    - c) rumah sakit medik konservasi; dan
    - d) rumah sakit hewan spesialis.

2. Rumah Sakit Hewan Pendidikan, Rumah Sakit Medik Reproduksi dan Rumah Sakit Medik Konservasi dapat mengembangkan klinik hewan satelit dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Rumah Sakit Hewan Khusus yang memberikan Pelayanan Jasa Medik Veteriner selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam persyaratan Rumah Sakit Hewan, harus memiliki Tenaga Medik Veteriner Spesialis yang diperlukan sesuai dengan bidang keahliannya.
  4. Pelayanan Jasa Medik Veteriner pada Rumah Sakit Hewan Khusus harus dilakukan oleh Dokter Hewan Spesialis dibantu oleh tenaga medik veteriner kompeten lainnya sesuai dengan bidang keahliannya.
  5. Dokter Hewan Praktik yang memberikan Pelayanan Jasa Medik Veteriner pada Rumah Sakit Hewan Khusus, dalam melakukan tindakan medik veteriner harus didasarkan pada diagnosa dan prognosa sesuai kaidah ilmu kedokteran hewan.
- (2) Persyaratan minimal untuk fasilitas Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN BUKAN DOKTER HEWAN SEBAGAI PARAMEDIK VETERINER**

#### **Pasal 7**

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan salinan:
- a. Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan, atau sekolah kejuruan dan/atau diploma kesehatan hewan;
  - b. Kartu Tanda Penduduk;
  - c. Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
  - d. Surat kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik;
  - e. Surat Keterangan Sehat; dan
  - f. Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik sesuai dengan tingkat kompetensinya.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Untuk Sarjana Kedokteran Hewan:
    1. harus memiliki Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi khusus yang dikuasainya;
    2. mempunyai Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
    3. melakukan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan jasa medik veteriner;
    4. membuat Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya.
  - b. Untuk Paramedik Veteriner:
    1. harus memiliki ijazah Sekolah Kejuruan dan/atau Diploma Kesehatan Hewan yang menjelaskan tingkat kompetensi yang dikuasainya;
    2. mempunyai Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;

3. melakukan kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan jasa medik veteriner;
  4. membuat Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya.
- (5) Surat Tanda Registrasi Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh Dinas Pertanian.

## **BAB VI**

### **IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN**

#### **WARGA NEGARA ASING**

##### **Pasal 8**

- (1) Warga Negara Asing yang melakukan praktik Dokter Hewan Spesialis di Rumah Sakit Hewan Khusus di Wilayah Daerah wajib memiliki Izin.
- (2) Izin Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing diberikan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi Izin Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan:
  - a. Persyaratan Administrasi:
    1. Izin kerja yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
    2. Izin Tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
    3. Surat Izin Praktik sebagai Dokter Hewan Spesialis yang dikeluarkan oleh Otoritas Veteriner Pusat; dan
    4. Surat Penjaminan Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan.

- b. Persyaratan Teknis:
1. Hasil ujian Bahasa Indonesia di salah satu Perguruan Tinggi yang memiliki Fakultas Kedokteran Hewan;
  2. Hasil ujian sertifikasi nasional kompetensi dokter hewan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
  3. surat keterangan tertulis dari organisasi profesi negara asal yang menjelaskan tidak memiliki masalah etika keprofesian di negara asalnya;
  4. Sertifikat kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis dari negara asalnya;
  5. Surat Izin Praktik dari negara asal; dan
  6. Kartu anggota atau surat keterangan sebagai anggota dari organisasi profesi dokter hewan di negara asal.
- (4) Surat Tanda Registrasi Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh Dinas Pertanian.

## **BAB VII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak**

#### **Pasal 9**

- (1) Dokter Hewan yang telah memperoleh izin praktik mempunyai hak untuk:
  - a. melakukan pelayanan jasa medik veteriner;
  - b. melakukan tindakan medik veteriner sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kedokteran hewan;
  - c. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas dan/atau tempat praktik yang digunakannya.
- (2) Badan usaha yang memperoleh izin tempat usaha dan operasional mempunyai hak untuk:
  - a. mengoperasikan Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan atau Rumah Sakit Hewan Khusus;

- b. menetapkan Dokter Hewan penanggung jawab;
- c. mempekerjakan Tenaga Kesehatan Hewan;
- d. menetapkan biaya jasa atas kompetensi medik veteriner, fasilitas dan/atau tempat praktik yang digunakannya.

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban**

#### **Pasal 10**

- (1) Dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner secara mandiri dan/atau bersama mempunyai kewajiban untuk:
  - a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable disease*) kepada Pemerintah Daerah;
  - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit *zoonosis*;
  - d. berpartisipasi dalam pembinaan praktik kedokteran hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya.
- (2) Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan dan/atau Rumah Sakit Hewan Khusus mempunyai kewajiban untuk:
  - a. melaporkan kasus penyakit hewan yang diduga termasuk penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan (*notifiable disease*) kepada Pemerintah Daerah;

- b. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. berpartisipasi dalam penyuluhan dan pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau menambahnya penyakit hewan menular dan penyakit *zoonosis*;
- d. berpartisipasi dalam pembinaan praktik kedokteran hewan dengan memfasilitasi dokter hewan dan tenaga medik veteriner lainnya untuk mengikuti diskusi, lokakarya, seminar pelatihan maupun pendidikan spesialis yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah dan meningkatkan wawasan dan kompetensinya;
- e. menghormati dan memenuhi keputusan dan/atau tindakan Medik Veteriner dan/atau Dokter Hewan Praktik.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembinaan**

#### **Pasal 11**

Dalam rangka pembinaan, Dinas Pertanian berwenang untuk:

- a. mengakomodasi dan mendorong terlaksananya kewajiban dokter hewan, klinik hewan, rumah sakit hewan, rumah sakit hewan khusus serta organisasi profesi kedokteran hewan;
- b. mengakomodasi hak dokter hewan praktik dan pengusaha pelayanan jasa medik veteriner;
- c. melakukan pembinaan kepada praktik kedokteran hewan dan pemberdayaan potensi tenaga kesehatan hewan bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan;

- d. mengatur sistem rujukan, pelaporan dan informasi veteriner dalam rangka Sistem Kesehatan Hewan Nasional;
- e. membina dan memfasilitasi pengembangan medik veteriner dan medik konservasi, Pusat Kesehatan Hewan serta Rumah Pematangan Hewan.

## **Bagian Kedua**

### **Pengawasan**

#### **Pasal 12**

Dalam rangka pengawasan, Dinas Pertanian berwenang melakukan:

- a. koordinasi dalam rangka efektifitas pengawasan pelayanan jasa medik veteriner;
- b. pengawasan kepada keberadaan dan kinerja tenaga kesehatan hewan Warga Negara Asing di Daerah;
- c. memberikan apresiasi/*reward* dan melakukan promosi kepada Dokter Hewan Praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik;
- d. memberikan peringatan secara bertahap dan menjatuhkan sanksi secara bertahap kepada Dokter Hewan Praktik dan/atau usaha pelayanan jasa medik veteriner yang belum memenuhi persyaratan dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

## **BAB IX**

### **TIDAK BERLAKUNYA IZIN**

#### **Pasal 13**

- (1) Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dinyatakan tidak berlaku dan/atau dicabut apabila:
  - a. masa berlakunya telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;

- b. dikembalikan oleh pemegang izin;
  - c. pemegang izin menyerahkan kegiatan pelayanannya kepada pihak lain;
  - d. kegiatan usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan surat izin; atau
  - e. pemegang izin terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal-hal tertentu untuk kepentingan Negara dan/atau kepentingan umum, Kepala Dinas Pertanian dapat membatalkan sebagian atau seluruh izin yang telah diterbitkan.
- (3) Akibat tidak berlakunya izin, pencabutan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemegang izin tidak berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pemerintah Daerah.

## **BAB X**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 15**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 16**

Dokter Hewan Praktik dan/atau Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang telah mendapat izin dari Walikota sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini tetap dapat melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 15 Oktober 2015

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. BAMBANG IRIANTO**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 3 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**MAIDI**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2016  
NOMOR 4/D

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :  
340-6/2015

**PERSYARATAN MINIMAL UNTUK  
 FASILITAS PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER**

**I. Praktik Dokter Hewan Mandiri dan Bersama**

<b>NO</b>	<b>FASILITAS PELAYANAN</b>	<b>PERSYARATAN MINIMAL</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Ruang Pelayanan	Ruang Tunggu, Ruang Periksa, Ruang Tindakan.
2	Alat Medis	<i>Thermometer, Gunting Bengkok dan Lurus, Stethoscope, Arteri Klem Lurus 12-14 cm, IV Catheter, Urine Catheter, Pinset Bayonet, Disposable Syringe, Disposable Needle, Infusion Set, Otoscope, Ophthalmoscope, Benang Operasi, Nail Clipper, Alat Operasi Minor.</i>
3	Alat Penunjang Praktek	Papan Nama, Meja Konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat Dan Alat, Timbangan, <i>Cooler Box/Lemari Es, Rekaman Medis, Tiang Infus, Baskom Stainless, Kidney Tray, X-Ray Viewer</i> *).
4	Obat wajib ada	<i>Antibiotika, Antihistamin, Atropin Sulfas, Analgesik, Anthelmentik, Sedativa, Corticosteroid, Vaksin, Alkohol, Antiseptik, Obat Oral, Anastetik</i> *), Cairan Infus *).
5	Layanan laboratorium	<i>Parasitologi</i> *).
6	Peralatan laboratorium	<i>Mikroskop Binokuler</i> *).
7	Jasa pelayanan	Konsultasi dan Terapi, <i>Vaksinasi, Operasi Minor.</i>

**II. Klinik Hewan**

<b>NO</b>	<b>FASILITAS PELAYANAN</b>	<b>PERSYARATAN MINIMAL</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Ruang Pelayanan	Ruang Tunggu, Ruang Periksa, Ruang Tindakan, Ruang <i>Preparasi</i> , Ruang Operasi, Ruang Rawat Inap, Ruang <i>Observasi</i> .
2	Ruang Penunjang	Ruang Cuci Alat dan Kain Operasi, Ruang Rapat Dokter, Ruang Obat, Ruang Perpustakaan *).

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
3	Alat Medis	<i>Thermometer, Gunting Bengkok dan Lurus, Stethoscope, Arteri Klem Lurus 12-14 cm, IV Catheter, Urine Catheter, Pinset Bayonet, Disposable Syringe, Disposable Needle, Infusion Set, Otoscope, Ophthalmoscope, Benang Operasi, Nail Clipper, Alat Operasi Minor<sup>*</sup>, Alat Operasi Mayor<sup>*</sup>, Alat X-Ray<sup>*</sup>, Usg<sup>*</sup>, Tabung Oxigen Lengkap<sup>*</sup>, Elektrokardiografi<sup>*</sup>, Nebulizer<sup>*</sup>, Mesin Anastesi Gas<sup>*</sup>.</i>
4	Alat Penunjang Praktik	Papan Nama, Meja Konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat dan Alat, Timbangan Bayi dan <i>Digital<sup>*</sup>, Cooler Box/Lemari Es, Meja Operasi, Rekaman Medis, Tiang Infus, Baskom Stainless, Kidney Tray, Lampu Operasi, X-Ray Viewer, Container Stainless.</i>
5	Penunjang X-Ray	Perizinan Nuklir <sup>*</sup> , Meja <i>X-Ray<sup>*</sup>, Kaset Ukuran S-M-L<sup>*</sup>, Alat Pelindung (Apron, Sarung Tangan, Pelindung Leher)<sup>*</sup>, Ir Lamp<sup>*</sup> dan Exhaust Fan<sup>*</sup>.</i>
6	Layanan Laboratorium	<i>Parasitologi, Hematologi<sup>*</sup>, Kimia Darah<sup>**</sup>, Urinalisis<sup>**</sup>.</i>
7	Peralatan Laboratorium	Mikroskop <i>Binokuler</i> Alat Periksa Darah <sup>*</sup> , Alat <i>Urinalisis<sup>*</sup>.</i>

### III. Rumah Sakit Hewan

<b>NO</b>	<b>FASILITAS PELAYANAN</b>	<b>PERSYARATAN MINIMAL</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Ruang Pelayanan	Ruang Tunggu, Ruang Periksa, Ruang Tindakan, Ruang <i>Preparasi</i> , Ruang Operasi, Ruang Rawat Inap, Ruang <i>Observasi</i> , Ruang <i>Isolasi</i> , Ruang <i>X-Ray</i> Berlapis Pb.
2	Ruang Penunjang	Ruang Cuci Alat dan Kain Operasi, Ruang Rapat Dokter, Ruang Obat, Ruang Perpustakaan.
3	Alat Medis	<i>Thermometer, Gunting Bengkok dan Lurus, Stethoscope, Disposable Syringe, Disposable Needle, IV Catheter, Urine Catheter, Infusion Set, Benang Operasi, Nailclipper, Doppler, USG, Nebulizer<sup>*</sup>, Otoscope, Ophthalmoscope, Arteri Klem Lurus 12-14 Cm, Pinset Bayonet, Scaller/Kompresor, Microscope, Alat Operasi Minor, Alat Operasi Mayor, Mesin Anastesi Gas, Elektrokardiografi (EKG), Alat X-Ray, Endoscopy<sup>*</sup>, Tabung Oksigen Lengkap.</i>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
4	Alat Penunjang Praktik	Meja Konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat dan Alat, Timbangan Bayi dan <i>Digital, Cooler Box/Lemari Es, Meja Operasi, Rekaman Medis, Lampu Operasi, X-Ray Viewer, Tiang Infus, Baskom Stainless, Kidney Tray, Container Stainless, Papan Nama.</i>
5	Penunjang X-Ray	Perizinan Nuklir, Meja <i>X-Ray</i> , Kaset Ukuran S-M-L, Alat Pelindung ( <i>Apron, Sarung Tangan, Pelindung Leher</i> ), <i>Ir Lamp</i> dan <i>Exhaust Fan</i> .
6	Layanan Laboratorium	<i>Parasitologi, Hematologi, Kimia Darah, Urinalisis, Citologi<sup>*)</sup>, Pathologi<sup>**)</sup>.</i>
7	Peralatan Laboratorium	Mikroskop Binokuler, alat periksa darah, alat-alat <i>Urinalisis</i> , Mesin Kimia Darah, <i>Centrifuge</i> , Lemari Es Untuk <i>Reagent</i> .

#### IV. Rumah Sakit Hewan Khusus

<b>NO</b>	<b>FASILITAS PELAYANAN</b>	<b>PERSYARATAN MINIMAL</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Ruang Pelayanan	ruang Tunggu, Ruang Periksa, Ruang Tindakan, Ruang <i>Preparasi</i> , Ruang Operasi, Ruang Rawat Inap, Ruang <i>Observasi</i> , Ruang <i>Isolasi</i> , Ruang <i>X-Ray</i> Berlapis Pb.
2	Ruang Penunjang	Ruang Cuci Alat dan Kain Operasi, Ruang Rapat Dokter, Ruang Obat, Ruang Perpustakaan.
3	Alat Medis	<i>Thermometer, Gunting Bengkok dan Lurus, Stethoscope, Disposable Syringe, Disposable Needle, IV Catheter, Urine Catheter, Infusion Set, Benang Operasi, Vaginoscope<sup>*)</sup>, Nailclipper, Doppler, USG, Nebulizer<sup>*)</sup>, Otoscope, Ophthalmoscope, Arteri Klem Lurus 12-14 Cm, Pinset Bayonet, Scaller/Kompresor, Microscope, Alat Operasi Minor, Alat Operasi Mayor, Mesin Anastesi Gas, Elektrokardiografi (EKG), Alat X-Ray, Endoscopy, Tabung Oksigen Lengkap.</i>
4	Alat Penunjang Praktik	Meja Konsultasi, Meja Periksa, Lemari Obat dan Alat, Timbangan Bayi dan <i>Digital, Cooler Box/Lemari Es, Meja Operasi, Rekaman Medis, Lampu Operasi, X-Ray Viewer, Tiang Infus, Baskom Stainless, Kidney Tray, Container Stainless, Papan Nama.</i>
5	Penunjang X-Ray	Perizinan nuklir, meja x-ray, kaset ukuran S-M-L, alat pelindung (apron, sarung tangan, pelindung leher), <i>IR lamp</i> dan <i>exhaust fan</i> .

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
6	Layanan Laboratorium	Parasitologi, Hematologi, Kimia Darah, Alat Urinalisis, Citologi, Pathologi.
7	Peralatan Laboratorium	Mikroskop <i>Binokuler</i> , Alat Periksa Darah, Alat <i>Urinalisis</i> , Mesin Kimia Darah, <i>Centrifuge</i> , Lemari Es untuk <i>Reagent</i> .

Keterangan:

\* = sebaiknya ada

\*)\*\* = sebaiknya ada dan mempunyai laboratorium rujukan

= Untuk RSH khusus/spesialis, peralatan medik dan obat dapat ditambah sesuai kekhususan/spesialisnya

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. BAMBANG IRIANTO**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 6 TAHUN 2015  
TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER**

**I. UMUM**

Pedoman pelayanan jasa medik veteriner dimaksudkan sebagai acuan dalam pemenuhan standar minimal pelayanan kesehatan hewan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, perkembangan global dan program otonomi daerah. Selain itu, pelayanan jasa yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah-kaidah keprofesionalan kedokteran hewan dan kode etik dokter hewan.

Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Medik Veteriner di Kota Madiun dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi dokter hewan, paramedik veteriner/mantri hewan, pelaku usaha, dokter hewan berwenang, otoritas veteriner, organisasi profesi kedokteran hewan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan jasa medik veteriner.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (6)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

angka 4

Hubungan etikal keprofesionalan adalah hubungan etika antar kolega secara profesional baik dibuat secara tertulis atau tidak tertulis dan/atau tercantum di kode etik, serta disepakati oleh semuanya.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

## Pasal 6

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan Dokter Hewan Praktik Mandiri adalah Dokter Hewan yang dalam melakukan pelayanan kesehatan hewan tidak melibatkan dokter hewan / paramedik veteriner lain. Sedangkan Dokter Hewan Praktik Bersama adalah 1 (satu) atau lebih Dokter Hewan yang memberikan pelayanan dalam 1 (satu) tempat praktik secara bersama-sama atau bergantian.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

angka 6

Ruang nekropsi adalah sebuah ruang yang dilengkapi dengan meja khusus untuk melakukan bedah bangkai guna keperluan medis.

huruf e

angka 2

Klinik hewan satelit adalah merupakan klinik rujukan awal yang dibangun untuk memberikan pelayanan kesehatan hewan sebelum dirujuk ke rumah sakit hewan yang lebih besar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf d

Kontrak penyeliaan dengan Dokter Hewan praktik adalah kontrak kerja yang menyatakan bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan berada di bawah pengawasan Dokter Hewan Praktik.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Izin praktik bagi Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing berlaku selama 3 (tiga) tahun mengingat izin tinggal warga negara asing berlaku selama 4 (empat) tahun.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

huruf a

*Notifiable disease* adalah penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan, antara lain : anthrax (radang limpa), rabies (anjing gila), salmonellosis (tifus pada unggas), Brucellosis (Keluron Menular pada sapi), Avian Influenza (AI/Flu Burung), Helminthiasis (cacingan), Bovine Tuberculosis (TBC sapi), Leptospirosis, Toxoplasmosis.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Penyakit zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia, contohnya : Avian Influenza (AI/Flu Burung), Anthrax (Radang Limpa), Rabies (Anjing Gila), Toxoplasmosis, Brucellosis (Keluron Menular pada sapi).

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 34